

## **Sistem *Diversi* dan *Restorative Justice* dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia**

Makhrus

*Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: makhrus\_munajat@yahoo.co.id*

**Abstract:** Indonesia as a state of law has ratified several international human rights instruments, especially the Convention on the Rights of the Child, in which the state should ensure the protection, respect, fulfillment, promotion, and enforcement of children's rights. In fact, many children have been treated unjustly in the fulfillment of their rights when conflicting with the law. Methods of legal protection of the rights of children conflicting with the law are based on the provision that "every child has the right to survive, grow and develop as well as the right to protection from violence and discrimination". Other ways to protect children's rights may also include the policy that children conflicting with the law should be treated humanely in accordance with their dignity and rights; special personnel should be provided for their companion and counseling; sanctions should be appropriated for the best interests of the children; and special facilities and infrastructure for children should be equally provided. This means that appropriate sanctions should hence be supported through the process of resolving cases using the principle of "diverse and restorative justice". The concept of diverse and restorative justice can be applied to the crime of under 7<sup>th</sup> year punishments and non-repeated crime. Methods for handling children who have conflicts with the law have hitherto emphasized on normative juridical processes such as: investigation, prosecution, and examination of the case by the judge (in court). The processes, however, have not guidelines or technical manuals for law enforcement officers to implement the non-litigation settlement for children cases.

**Abstrak:** Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi instrumen internasional hak asasi manusia, terutama Konvensi Hak-Hak Anak. negara wajib melaksanakan perlindungan, penghormatan, dan penegakkan hak-hak anak. Pada kenyataanya banyak anak yang tidak mendapatkan keadilan dalam pemenuhan hak-haknya ketika berhadapan dengan hukum. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan kepada ketentuan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, tersedianya petugas pendamping khusus anak, penjatuhan sanksi yang tepat sesuai dengan kepentingan yang terbaik buat anak, penyediaan

sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat dengan didukung melalui proses penyelesaian sebagaimana perkara anak diarahkan dengan pengembangan *diversi* dan *restorative justice*. Konsep *diversi* dan *restorative justice* diterapkan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Proses peradilan anak selama ini lebih secara yuridis normatif seperti: penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak oleh hakim. Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum belum sepenuhnya menerapkan konsep *diversi* dan *restorative justice*. Hal ini disebabkan bahwa tidak ada petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis bagi aparat penegak hukum untuk mengimplementasi penyelesaian perkara anak secara non-litigas.

Kata kunci: *diversi*, *restorative justice*, *anak berhadapan dengan hukum*, *Konvensi Hak-hak Anak*

## Pendahuluan

Kebijakan Pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap anak ditetapkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 64 mengatur tentang perlindungan anak. Pertama, perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. Kedua, Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini. Ketiga, Penyediaan sarana dan prasarana khusus. Keempat penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Kelima, pemanatauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur tentang bagaimana penanganan kejahatan yang dilakukan oleh anak, di antaranya: Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat hukum dan petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas;<sup>2</sup> Sidang Anak dilakukan secara tertutup<sup>3</sup>; Hakim sidang anak adalah hakim khusus, perkara anak diputus oleh hakim tunggal;<sup>4</sup> Adanya peran pembimbing pemasyarakatan dalam sidang perkara anak; Penyidikan

<sup>1</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung:PT Refika Aditama, 2012), hlm. 11.

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 6 “Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat hukum dan petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas”

<sup>3</sup>Ibid, Pasal 8 ayat (1) “Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup”

<sup>4</sup>Ibid, Pasal 11 ayat (1) “ Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal”

terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik khusus;<sup>5</sup> Penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan dan wajib dirahasiakan dan setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum.

Secara Internasional pelaksanann peradilan pidana anak berpedoman pada *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* yang memuat prinsip-prinsip:

1. Nondiskriminasi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana.
2. Penentuan batas usia anak pertanggungjawaban kriminal terhadap anak.
3. Penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir.
4. Tindakan diversi dilakukan dengan persetujuan anak atau orang tua/wali
5. Perlindungan privasi anak pelaku tindak pidana anak
6. Peraturan peradilan pidana anak tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan perangkap hukum yang lebih mantap dalam rangka memberikan perlindungan anak. Undang-undang ini telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, sejak penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak. Pembedaan ancaman pidana anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang penjatuhan pidanya ditentukan paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak berlaku terhadap anak.<sup>7</sup>

Walaupun ditegaskan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa tujuan pengadilan anak memberikan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan anak, namun ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun

<sup>5</sup>Ibid, Pasal 41 ayat (1) “Penyidik terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepalam Kepolisian Republik Indonesia atas pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia”

<sup>6</sup>*United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice(The Beijing Rules Adopted by General Assembly Resolution 40/33 Tanggal 29 November 1985.*

<sup>7</sup>Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm.3.

1997 tentang Pengadilan Anak dirasakan lebih memberatkan. Ada ketentuan yang tidak konsisten antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan KUHP antara lain, masalah pengaturan pidana bersyarat. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pidana bersyarat hanya diterapkan hanya untuk pidana penjara dan lamanya masa percobaan maksimum baik untuk kejahatan maupun pelanggaran. Sedangkan menurut KUHP, pidana bersyarat dapat dijatuhi tidak hanya untuk pidana penjara tetapi juga untuk pidana kurungan, pidana denda yang sangat berat dan pidana tambahan. Bahkan untuk masa percobaan menurut KUHP dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Demikian halnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, masalah perlindungan anak mendapat perhatian cukup besar, seperti tercantum pada Pasal 52 ayat (2) yang menegaskan bahwa, hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.<sup>8</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak berarti telah menyelesaikan persoalan anak yang berkonflik dengan hukum. Di antaranya jaksa dalam menangani kasus anak masih memberikan tuntutan pidana bukan tindakan. Akibatnya hakim khusus dalam putusan memberikan keadilan bagi anak justru tetap memberikan hukuman. Penjatuhan hukuman oleh hakim bukan hal yang salah, tetapi hakim harus mempertimbangkan kembali apakah keputusan menjatuhkan hukuman memberikan manfaat. Salah satu kebijakan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah konsep *diversi* dan *restorative justice*. *Diversi* merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. *Diversi* dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection nad rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi kriminal dewasa.

Di tingkat nasional isu tentang perlindungan terhadap anak telah menjadi bahan pertimbangan pemerintah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dianggap tidak cukup mengangkat hak anak, sehingga pada tahun 2002 terbentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-

<sup>8</sup>Syamsir Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 19.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bagian manimbang huruf b: "Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan". Ketentuan Peraturan Perundang-undangan ada tindakan tegas berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Pada kenyataannya banyak ditemukan anak-anak yang kurang beruntung, dikarenakan kurang mendapatkan perlindungan ketika berhadapan dengan hukum.

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Anak'. Menurut Friedman<sup>9</sup> bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Ketiganya merupakan satu keaslian yang menggerakan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar..<sup>10</sup>

Menurut G. Pieter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat diupayakan dengan berbagai cara, 1) penerapan hukum pidana, 2) pencegahan tanpa pidana, dan 3) mempengaruhi pendangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa.<sup>11</sup> Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "nonpenal" (bukan atau diluar hukum pidana). Menurut G. Pieter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan tanpa pidana bisa lewat media (point 2 dan 3) termasuk upaya nonpenal.

Pendapat G. Pieter Hoefnagels secara tidak langsung menunjukkan bahwa jalur penal bukan merupakan satu-satunya upaya penanggulangan kejahatan, sebaliknya jalur nonpenal dapat digunakan sebagai sarana untuk upaya penanggulangan kejahatan. Konsep *diversi*

<sup>9</sup>Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel sage Foundation, 1975, hlm. 14.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup>G. Pieter Hoefnagels. *The Other Side Criminologi, an Inversion on the Concept of Crime*, Holland: Kluwer Deventer, 1972. hlm. 57.

dan rostaritive justice merupakan dua konsep penyelesaian tindak pidana yang memberikan perlindungan terhadap anak. Kedua konsep tersebut dalam penyelesaiannya melibatkan persetujuan korban, pelaku dan masyarakat.<sup>12</sup>

### Bentuk Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak dari aspek kejiwaan digambarkan lewat batasan-batasan usia dikaitkan dengan rentang perkembangan jiwa seseorang. Elizabeth B Hurlock mengklasifikasikan tahapan usia seseorang dikaitkan dengan perkembangan jiwanya menjadi empat tahapan: (a) anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun; (b) praremaja, seseorang yang berusia antara 12-15 tahun, (c) remaja, seseorang yang berusia antara 15-18 tahun, dan (d) dewasa, seseorang yang berusia di atas 18 tahun.<sup>13</sup> Sementara itu, Singgih Gunarso, mengklasifikasikan tahapan usia dikaitkan dengan perkembangan jiwa seseorang menjadi lima tahap, (a) anak, seseorang anak yang berusia di bawah 12 tahun, (b) remaja dini, seseorang yang berusia antara 12-15 tahun, (c) remaja penuh, seseorang yang berusia antara 15-18 tahun, (d) dewasa muda, seseorang yang berusia antara 18-21 tahun, dan (e) dewasa, seseorang yang berusia 21 tahun ke atas.<sup>14</sup>

#### Batas Usia Anak Menurut Hukum Positif, Hukum Adat dan Hukum Islam

No	Landasan Hukum	Batas Usia
01	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Anak adalah orang yang berumur 8 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1)).
02	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1)).
03	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia Pengadilan Anak	Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas ) tahun dan belum meniah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apa bila hal tersebut demi kepentingannya (Pasal 1 ayat (5)).

<sup>12</sup>Allison Morris and C. Brielle Maxwell, *Restorative justice for Juveniles: Conferencing Mediation and Circles*, Oxford University Hart Publisging, 2001, hlm. 3.

<sup>13</sup>Elizabeth Hurlock, *Development Psychology, A Life Span Approach*, terjemahan Istiwidayanti & Sudjarwo, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000, hlm. 14

<sup>14</sup>Singgih Gunarso "Perubahan Sosial dalam Masyarakat", makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional "Keluarga dan Budaya Remain Perkotaan", Jakarta PAU FIS, UI, 1989, hlm. 9.

04	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (3)).
05	KUHP/Perdata (BW)	Anak adalah seseorang yang berusia 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum usia 21 tahun
06	Hukum Adat	Ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri; cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat; dapat mengurus kekayaan sendiri.
07	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuaanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya (pasal 47 ayat (1)). Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki (pasal 48).
08	Hukum Islam	Anak di bawah umur dimulai sejak usia 7 tahun hingga mencapai kedewasaan (balig) dan fuqoha membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (tamyiz yang belum balig), jika seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. <sup>15</sup>
09	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum pidana dari awalnya delapan tahun menjadi 12–18 tahun. Sementara itu, batasan minimal anak yang bisa ditahan adalah 14–18 tahun.
10	Putusan Mahkamah Konstitusi	Anak di bawah usia 12 tahun tidak

<sup>15</sup>Hadis diriwayatan Imam Muslim dari Ibnu Umar yang artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar: Rasulullah saw. Memeriksaku ketika perang Uhud ketika aku 14 tahun, maka beliau tidak mengizinkan aku untuk ikut perang, kemudian ketika perang Khandaq aku diperiksa oleh nabi Muhammad saw. dan aku telah berusia 15 tahun, maka ia memperbolehkanku”. (HR. Muslim).

	Nomor I/PUU-VIII/2010 Tanggal 24 Februari 2011 tentang Pengujian terhadap Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.	tunduk pada proses pidana, Anak antara usia 12-18 dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan anak di atas usia 12 tahun dapat dituntut
--	---	--

Ketentuan batas umur berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Sebelum putusan ini, menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak yang berusia 8 hingga 18 tahun dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi yang "Menyatakan batas usia 8 tahun dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Pengadilan Anak berikut penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai 12 tahun".<sup>16</sup>

Anak yang dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana adalah anak yang sedang berhadapan dengan kasus hukum tertentu. Meskipun masih tergolong dalam kategori anak, hukum tetap wajib menjamin perlindungan terhadap anak yang sedang dalam proses hukum. Hal ini merupakan konsekwensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 64, bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana antara lain:" Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak-hak anak; Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini; Penyediaan sarana dan prasarana khusus; Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak; Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan

---

<sup>16</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PUU-VIII/2010 Tanggal 24 Februari 2011 tentang Pengujian terhadap Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang batas usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dibacakan oleh Ketua MK Moh Mahfud MD di Gedung MK Jakarta, Kamis (24/2).

orang tua dan keluarga; Perlindungan melalui pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Perlindungan terhadap anak diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, karena walau bagaimanapun anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dia adalah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pembangunan nasional. Salah satu cara untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan melakukan *diversi* atau *restorative justice*.<sup>17</sup>

### Bentuk Perlindungan Anak Melalui Konsep *Diversi*

Upaya penanggulangan kejahatan secara nonpenal merupakan bentuk penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan hukum pidana dengan mempengaruhi pendangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Konsep *diversi* dan *restorative justice* merupakan bentuk alternatif penyelesaian perkara pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Penyelesaian dengan konsep *diversi* dan *restorative justice* merupakan bentuk penyelesaian yang berkembang di beberapa negara dalam menanggulangi kejahatan.

*Diversi* merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindari pelaku dari sistem peradilan formal. *Diversi* dilakukan untuk memberi perlindungan dan reabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Prinsip utama *diversi* adalah tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah menjadi lebih baik. *Diversi* sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan. *Diversi* tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi *diversi* dianggap sebagai cara baru dalam menegakkan keadilan dalam masyarakat.

---

<sup>17</sup>Paulus Hadisuprato, "Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi kasus di Semarang dan Surakarta)" Disertasi, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. 2003. hlm.214-215.

## Perlindungan Anak dengan Model *Restorative Justice*

Keadilan restoratif sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pada pembalasan. *Restorative Justice* merupakan suatu konsep yang pada dasarnya menyelesaikan tindakan pidana anak diluar *criminal justice system* (sistem peradilan pidana). Proses *restorative justice* bertujuan mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada jatunyan hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk menimbulkan efek jera. Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparatur penegak hukumnya, maka *restorative justice* sebagai solusi peradilan anak yang mampu memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri.<sup>18</sup>

Pendekatan keadilan *restoratif* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. Perserikatan Bangsa Bangsa melalui *basic principles* yang telah digariskannya menilai, bahwa pendekatan keadilan *restoratif* adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*).<sup>19</sup> Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Keadilan Restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat

<sup>18</sup>Joko Sumadi dan Imam Purwadi, *Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Melalui Pendekatan Pranata Lokal Berbasis Masyarakat*, NTB: LPA NTB Bekerja Sama dengan UNICEF, 2010, hlm. 6.

<sup>19</sup>G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Deventer: Kluwer b.v., 1973, hlm.78.

digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Langkah antisipasi mencegah kejahatan anak dan tuntutan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam perspektif *restorative justice*, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sistem pemidanaan anak harus lebih mengedepankan perlakuan sistem pemasyarakatan (*corrective*) re-integrasi sosial (pemulihan) pendekatan *restorative justice* khususnya bentuk-bentuk pidana alternatif dengan sedapat mungkin menghindari anak memasuki sistem peradilan pidana perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Pergeseran upaya pemidanaan dilakukan ke arah tindakan (*treatment*), upaya mediasi dan bentuk-bentuk *community service* atau kerja sosial, pidana bersyarat/pembebasan bersyarat berorientasi pada korban untuk bertemu dan mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus menunjukkan tanggungjawabnya dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pemulihan keadaan serta mengembalikan keseimbangan masyarakat. Upaya ini sudah didukung oleh payung hukum dengan disyahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, contoh Pasal 5 Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
2. Dalam perspektif peradilan pidana anak, peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) sangat strategis, ketika secara pro-justicia pelanggaran/kejahatan dilakukan penyidikan oleh penyidik Polri dan pembimbing kemasyarakatan (PK) Bapas melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dan memberikan rekomendasi alternatif yang lebih faktual dan akurat tentang kondisi anak. Untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, Polisi dan Bapas bisa bersama-sama melakukan diversi agar anak hak anak terlindungi. Implikasi yang diharapkan adalah terciptanya perlakuan yang lebih adil (formil maupun materiil) terhadap anak. Masalahnya adalah perspektif aparat *ewuh pekewuh* tidak sama, egois, manejemen kelembagaan, sarana dan prasarana level ini belum optimal. Kewenangan, peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan dimulai dari tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Oleh karena itu ke depan Bapas harus diperkuat posisinya baik aspek yuridis maupun administratif sehingga Bapas tidak hanya fokus menyelesaikan Litmas saja tetapi tugas pelayanan pembimbingan, pendampingan dan pengawasan diperkuat peranannya.

3. Pada tahap pra adjudikasi, situasi yang dihadapi anak yang berhadapan dengan hukum berkisar pada:
  - a. Minimnya upaya *diversi* bagi anak dalam tahapan awal proses peradilan pidana, yaitu saat penyidikan dan penahanan oleh kepolisian.
  - b. Bapas belum melaksanakan peran dan fungsinya secara aktif, mengingat secara yuridis Bapas bersifat pasif, dan secara struktural dan kelembagaan Bapas belum sesuai dengan kebutuhan kondisi obyektif masyarakat.
  - c. Kerentanan terhadap pelanggaran atas hak anak selama proses peradilan dan penahanan, termasuk kekerasan penghuni lain maupun yang dilakukan oleh perugas Rumah Tahanan.
4. Pada tahap adjudikasi, anak yang berhadapan dengan hukum sering berhadapan dengan situasi:
  - a. Anak dengan kasus ringan dan masa hukuman singkat banyak yang diproses hingga ke tingkat pengadilan.
  - b. Minimnya putusan Nomorn pemenjaraan bagi anak dalam tahapan pengadilan
  - c. Minimnya peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses peradilan
  - d. Litmas belum menjadi bagian yang menentukan pertimbangan dan keputusan hakim meskipun secara yuridis jika hakim tidak mempertimbangkan Litmas putusan hakim batal demi hukum
5. Pada tahap post adjudikasi, beberapa situasi yang sering dijumpai adalah anak dengan kasus ringan dan masa hukuman singkat banyak yang diproses hingga ke tingkat pengadilan, dipidana penjara dan sebagian ditempatkan dan bercampur dengan orang dewasa di Lapas/Rutan dewasa. Situasi ini potensi atau secara riil telah berdampak pada buruknya kondisi anak dalam proses pendidikan, pembimbingan, pembinaan, penahanan dan pemenjaraan. Misalnya menurunnya kualitas kesehatan, stagnasi pendidikan akibat terputusnya sekolah, ketidaknyamanan psikologis hingga terjadinya prisonisasi anak potensial menjadi pelaku kejahatan yang serius akibat interaksinya selama pengawasan dan pembimbingan di Bapas, serta di tahanan atau penjara.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Patrialis Akbar, “Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam penanganan anak bermasalah dengan hukum dengan pendekatan *Restorative Justice*”, , Bogor 5-6 April 2010, hlm. 4-9.

## Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Batasan usia anak yang berkonflik dengan hukum atau yang sering disebut dengan istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Maksud Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>21</sup> Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum dalam berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 4, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Seperti juga halnya di negara-negara Barat, praktek sistem peradilan anak memperoleh banyak kritik, karena sistem dengan keleluasaan kewenangan diskresi oleh hakim maka anak maupun orang tua tidak lagi sepenuhnya didengar dan diakui hak-haknya. Banyak lembaga-lembaga yang semestinya tempat pembinaan tak lebih dari sebuah gudang, di camping itu anak-anak pun memperlihatkan kemakmuran bertambah, pendidikan lebih maju, sekularisasi dan individualisasi menimbulkan tuntutan dan gerakan emansipasi, termasuk kelompok usia muda (anak dan remaja). Itu menunjukkan kecenderungan perlunya kepastian hukum bagi anak dan penekanan proses peradilan anak secara yuridis normatif atau sering disebut sebagai *crime control model* peradilan anak daripada *welfare model* (model kesejahteraan).<sup>22</sup>

Jenis-jenis diversi secara garis besar terdiri dari 3 jenis yaitu ; peringatan, informal, dan formal. Peringatan diberikan oleh Polisi untuk pelanggaran ringan. Informal, untuk pelanggaran ringan dimana dirasa kurang pantas apabila hanya diberikan peringatan. Adapun pada diversi formal, korban dan pelaku bertemu muka, suatu peristiwa yang dikenal dengan Restorative Justice.

Ide *diversi* adalah pemikiran tentang pemberian kewenangan kepada arapat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah

<sup>21</sup>Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012 Pasal 1 angka2.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 18.

pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal lain menghentikan atau tidak meneruskan/melapaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/ menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan soaial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan yaitu dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Penerapan ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Program *diversi* memberi keuntungan pada masyarakat dalam penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku menyimpang. Penanganan awal ini juga menghemat biaya yang merupakan beban yang dikeluarkan oleh polisi setempat. Anak pelaku tindak pidana tersebut akan diberi petunjuk oleh polisi, Pembina pidana bersyarat remaja, petugas departemen kehakiman, dan sekolah menghubungi polisi. Kemudian remaja secara suka rela mengikuti konsultasi dan atau pendidikan yang cocok dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Jika yang bersangkutan sukses dalam program ini, jaksa tidak menuntut kasus tersebut dan tidak akan mencatat dalam berkas perkara atas perbuatan tersebut

Manfaat pelaksanaan program *diversi* adalah :

- a. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalaui intervensi selekas mungkin
- b. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga,korban dan masyarakat
- c. Kerjasama dengan pihak orangtua,pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari
- d. Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab
- e. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban
- f. Memberikan tanggung jawab anak atas perbuataannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan mengamati akibat – akibat dan efek kasus tersebut
- g. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas cacatan kejahatan
- h. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara
- i. Pengendalian kejahatan anak/remaja

Beberapa faktor situasi yang menjadi pertimbangan pelaksanaan *diversi* adalah :

- a) sifat dan kondisi perbuatan
- b) pelanggaran yang sebelumnya dilakukan
- c) derajat keterlibatan anak dalam kasus
- d) sikap anak terhadap perbuatan tersebut
- e) reaksi orangtua dan/atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut
- f) dampak perbuatan terhadap korban
- g) pandangan hakim tentang penanganan yang ditawarkan

Namun begitu, meski banyak mengandung kelebihan dan kemanfaatan bagi anak, tak urung diversi yang notabene adalah penyelesaian *non-litigasi* ini pula tidak lepas dari hambatan dan kendala. Studi yang pernah dilakukan di wilayah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Cilacap menunjukkan bahwa tak semua korban atau keluarga korban mau menerima cara penyelesaian diversi ini. Alasan yang dikemukakan adalah keinginan untuk membuat pelaku kapok jika dimasukkan dalam penjara. Alasan lain adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku adalah kejahatan yang diancam dengan pidana yang berat, penegak hukum kurang mendukung perdamaian. Selain itu, tidak ada petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis bagi aparat penegak hukum untuk mengimplementasi cara penyelesaian non-litigasi ini.<sup>23</sup>

Landasan filsafati dan praktek restoratif merupakan pencerahan pemikiran yang terjadi sekitar tahun 1970 dan 1980 an, Peradilan restoratif dapat dipandang sebagai wujud pemutarbalikan paradigma pemecahan masalah publik dan peran serta masyarakat yang dikenal dalam masyarakat komunitarian, dicirikan antara lain, pemberian tekanan pada pertanggungjawaban kolektif dan kesalingbertanggungjawaban antara warga untuk membangun masyarakat berdasarkan keadilan sosial. Keadilan restoratif erat berkaitan dengan perspektif teoritik tentang pemberian sanksi yang penuh makna dan peran serta masyarakat dalam menanggapi perilaku tindak pidana anak dan penegakan norma-norma kemasyarakatan menyangkut anak.

Pemikiran konseptual dan akademisi yang muncul sebagai tanggapan kondisi faktual penyelenggaraan peradilan anak di

---

<sup>23</sup>Dwi Hapsari Retnaningrum dan Manunggal K. Wardaya, Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Kajian Tentang Penyelesaian Secara Non-Litigasi Dalam Perkara Tindak Pidana Anak di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Cilacap), Laporan Penelitian, FH UNSOED, 2011, hlm. 127-129.

masyarakat. Dari paparan di atas, tampak pula kecenderungan para pengamat peradilan anak, dengan mempertimbangkan kondisi faktual praktek penyelenggaraan peradilan anak yang ada, mengusulkan perlunya reformasi penyelenggaraan peradilan anak. Salah satu usulan itu adalah pemikiran konseptual teoritik landasan peradilan anak yang disebut *famili model* peradilan anak" atau "paradigma restoratif peradilan anak".<sup>24</sup> Model peradilan anak yang secara faktual dan empirik diselenggarakan di beberapa negara, kiranya menjadi penting untuk ditelusuri, mengingat bahwa sering perkembangan pemikiran konseptual dan teoritik itu jauh berada di muka kondisi faktual yang senyatanya penyelenggaraan peradilan.

Penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum banyak pendekatan yang dilakukan, seperti istilah *restorative justice*, yakni respon yang sistematis atas tindak penyimpangan yang ditekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan kriminal. *Restorative justice* lebih menekankan pada upaya pemulihan dan bukan untuk menghukum sebagaimana dengan target penanganan masalah yang berlaku saat ini.<sup>25</sup> Harapan konsep *restorative justice* adalah sebagai berikut.

1. Berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara;
2. Menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari;
3. Pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya

---

<sup>24</sup>John Braithwaite, *Reintegrative Shaming, Republicanism and Policy* in Hugh D. Barlow, *Crime in .... Police, Putting Theory to Work* Boulder: Westview Press, 1990. hlm. 194-198; John Braithwaite & Philip Pettit, *Comment: Republican Criminology and Victim Advocacy, from Law and Society Review*, Volume 28, Number 4, The Law and Society Association, 1994, hlm. 767-771.

<sup>25</sup>*Restorative Justice* merupakan suatu konsep yang pada dasarnya menyelesaikan penyelesaian tindakan pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara penyelesaian diluar *criminal justice sistem* (sistem peradilan pidana). Proses *restorative justice* bertujuan mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada jatuhnya hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk menimbulkan efek jera. Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparatur penegak hukumnya. Untuk lebih jelasnya tentang *restorative justice* sebagai solusi peradilan anak, maka di bawah ini dijelaskan secara detail tentang konsep tersebut; Joko Sumadi dan Imam Purwadi, *Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Melalui Pendekatan Pranata Lokal Berbasis Masyarakat*, NTB: LPA NTB Bekerja Sama dengan UNICEF, 2010, hlm. 6.

4. Mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rumah tahanan negara (Rutan), pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (Lapas);
5. Tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban dan korban dapat mendapatkan ganti kerugian;
6. Memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak dan;
7. Pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat
8. Memberdayakan institusi-institusi adat dan institusi sosial sebagai mediator dalam musyawarah, dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan bila kejadiannya di sekolah dapat dilakukan kepala sekolah atau guru.<sup>26</sup>

Prinsip *restorative justice* berlandaskan pada prinsip-prinsip: *Pertama*, pengakuan bersalah dari anak. Pemulihan atau rehabilitasi harus dimulai dengan pengakuan atau rasa bersalah anak yang diungkapkan sebagai bentuk penerimaan terhadap perlakunya yang tidak sesuai dengan norma atau hukum yang berlaku. *Kedua*, ada penerimaan dari korban dan masyarakat yang telah merasa dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan anak tersebut. Penerimaan ini sangat penting supaya anak tidak merasa bersalah bekepanjangan. Jadi dirinya sendiri dapat cepat beradaptasi kembali untuk memperbaiki perlakunya yang buruk. *Ketiga*, harus ada kesadaran dari orang yang menjadi korban untuk menerima dan mengakui permohonan maaf yang dilakukan anak. Konsekuensi dari ini bisa diwujudkan dengan berbagai bentuk. Misalnya anak dibebaskan begitu saja tanpa ada imbal balik yang harus dilakukan. Sebut saja dengan mengembalikan kerugian atau memberikan suatu bentuk *punishment* sebagai upaya menebus kesalahan yang telah dilakukan anak. Antara lain menugaskan anak menjalani masa pemulihan dengan melakukan aktivitas yang disetujui sebagai cara mendidik agar mentaati sebuah peraturan. Tentunya tugas atau pekerjaan yang dibebankan tidak memberatkan dan melanggar hak-hak anak. *Keempat*, adanya kerelaan dalam penegakan hukum. Dalam *Restorative Justice* tidak ada istilah peradilan dan lebih menonjolkan musyawarah. Akan tetapi penerimaan korban terhadap permohonan maaf dari anak, sudah menjadi upaya penegakan hukum dengan mengutamakan keadilan dalam pemulihannya. Berkaitan dengan implementasi fungsi sistem peradilan pidana di atas dalam menangani anak, maka pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi tujuan utama sistem tersebut. Fungsi tersebut harus dilandasi prinsip

---

<sup>26</sup>Ibid., hlm. 12-16.

kepentingan terbaik untuk anak (*the principle of the best interests of the child*).<sup>27</sup>

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Namun demikian, *restorative justice* memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Peradilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku kejahatan anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.<sup>28</sup>

### **Penerapan *Diversi* dan *Restorative Justice***

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara jelas dan tegas peran yang harus, bahkan pada beberapa peran mempunyai gradasi "wajib", dijalankan oleh lembaga penegak hukum. Peran yang dijalankan tersebut bergerak sejak tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Namun demikian, semangat yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dengan mengedepankan upaya pemulihan secara berkeadilan (*Restorative Justice*) dan menghindarkan anak dari proses di luar peradilan (*diversi*). Oleh karena itu, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan *diversi*.<sup>29</sup> Namun tidak semua jenis tindak pidana dapat dilakukan *diversi*. Diversi ini dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan jika perkara anak harus masuk dalam proses peradilan, maka peraturan perundang - undangan mempunyai kewajiban untuk memberikan pendampingan

<sup>27</sup>Purnianti dan Ni Made Martini, *Children and Young People in Conflict with the Law, Correction in America : An Introduction*, 5th Edition, hlm. 72.

<sup>28</sup>Paulus Hadisuprapto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 225.

<sup>29</sup>Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

terhadap anak dalam setiap tingkat pemeriksaan. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan: "Dalam setiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan".<sup>30</sup>

Konsep *Restorative Justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan *diversi*, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihhan keadaan. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui tuyawarah pemulihan. Proses peradilan harus berjalan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dan konvensi tentang Hak-HAk Anak yang telah diadopsi kedalam undang-undang perlindungan anak.

Apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus di rumah tahanan khusus anak, dan apabila terpaksa harus dipenjara maka harus ditempatkan di Lapas anak. Baik di Rutan maupun di Lapas, anak harus tetap bersekolah dan mendapatkan hak-hak asasinya sesuai dengan *The Beijing Rules* agar mereka dapat menyongsong masa depan yang cerah, karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah pengabaian terhadap masa depan bangsa dan Negara. Model *restorative justice* juga berlandaskan dengan bekerjanya sistem peradilan pidana, yang sangat menghormati hak-hak hukum setiap tersangka seperti, hak untuk diduga dan diperlakukannya sebagai orang yang tidak bersalah jika pengadilan belum memvonisnya bersalah, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proposisional dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam kasus anak pelaku pelanggaran hukum, mereka berhak mendapatkan pendampingan dari pengacaranya selama menjalani proses peradilan. Disamping itu adanya kepentingan korban yang juga tidak boleh diabaikan, namun demikian tetap harus memperhatikan hak-hak asasi anak sebagai tersangka.

---

<sup>30</sup>Pasal 23 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus yang serius saja, itupun harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak anak. Di luar itu kasus kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan *diversi* atau *restorative justice* yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

## Penutup

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan kepada ketentuan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Adapun bentuk perlindungan hukumnya adalah sebagai berikut:
  - a. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, tersedianya petugas pendamping khusus anak ketika anak berhadapan dengan hukum.
  - b. Pengembangan *diversi* dan *restorative justice*, yakni sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan dari proses penyelesaian perkara formal ke informal sehingga tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak langsung masuk dalam sistem peradilan pidana. Penerapan konsep ini merupakan alternatif penyelesaian terhadap kasus anak tanpa hukuman pidana sebagai upaya menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.
2. Penerapan *diversi* dan *restorative justice* dalam peradilan pidana anak, jika perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun penjara, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jika perbuatan yang dilakukan termasuk kategori tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lebih 7 tahun dan atau merupakan

pengulangan tindak pidana, maka anak tetap masuk proses peradilan dan anak wajib didampingi oleh psikiolog dalam setiap tingkat pemeriksaan.

### **Daftar Pustaka**

- Allison Morris and C. Brielle Maxwell, *Restorative justice for Juveniles: Conferencing Mediation and Circles*, Oxford University Hart Publisging, 2001
- Dwi Hapsari Retnaningrum dan Manunggal K. Wardaya, Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Kajian Tentang Penyelesaian Secara Non-Litigasi Dalam Perkara Tindak Pidana Anak di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Cilacap), Laporan Penelitian, FH UNSOED, 2011.
- Elizabeth Hurlock, *Development Psychology, A Life Span Approach*, terjemahan Istiwidayanti & Sudjarwo, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000.
- E. Pieter Hoefnagels. *The Other Side Criminologi, an Inversion on the Concept of Crime*, Holland: Kluwer Deventer,1972
- \_\_\_\_\_, *The Other Side of Criminology*, Deventer: Kluwer b.v., 1973.
- John Braithwaite, *Reintegrative Shaming, Republicanism and Policy* in Hugh D. Barlow, *Crime in .... Police, Putting Theory to Work* Boulder: Westview Press, 1990.
- John Braithwaite & Philip Petit, *Comment: Republican Criminology and Victim Advocacy, from Law and Society Review*, Volume 28, Number 4, The Law and Society Association, 1994.
- Joko Sumadi dan Imam Purwadi, *Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Melalui Pendekatan Pranata Lokal Berbasis Masyarakat*, NTB: LPA NTB Bekerja Sama dengan UNICEF, 2010.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* , New york: Rusel sage Foundantion, 1975.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung:PT Refika Aditama, 2012.

- Paulus Hadisuprapto, "Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi kasus di Semarang dan Surakarta)" *Disertasi*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. 2003.
- \_\_\_\_\_, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 225.
- Patrialis Akbar, "Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum dengan Pendekatan *Restorative Justice*", Bogor 5-6 April 2010.
- Purnianti dan Ni Made Martini, *Children and Young People in Conflict with the Law, Correction in America : An Introduction*, 5th Edition.
- Syamsir Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).
- Singgih Gunarso "Perubahan Sosial dalam Masyarakat", makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional "Keluarga dan Budaya Remain Perkotaan", Jakarta PAU FIS, UI, 1989.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,\
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* Adopted by General Assembly Resolution 40/33 Tanggal 29 November 1985.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2010.